

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan dalam arti sempit, pembiayaan yang dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah di rencanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain¹. Menurut M.Syafi'i Antunio menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*.²

2. Manfaat Pembiayaan

Keberadaan bank syariah yang menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bukan hanya untuk mencari keuntungan dan meramaikan bisnis perbankan di Indonesia, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman, antara lain sebagai berikut :

¹ Muhamad, *Managemen Bank Syariah*, (Yogyakarta : UPP AMP YKPN 2005), hal 304

² Muhamad Syafi'i Antunio, *Bank Syariah dari teori ke praktek*, (Jakarta : Gema Istani Press, 2001), hal 160

1. Memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menetapkan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan *debitur*
2. Membantu kaum duafa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank konvensional.
3. Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh *rentenir* dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang akan dilakukan.³

3. Bagi Hasil

Bagi hasil adalah suatu system yang meliputi tata cara pengembalian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pengembalian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana, maupun antara bank dengan nasabah penerima dana.

4. Pengertian Mudharabah

Pengertian dari segi etimologi (bahasa) *mudharabah* adalah suatu perumpamaan seorang yang memberikan (menyerahkan) harta benda (modal) kepada orang lain agar digunakan modal kerja perdangan yang menghasilkan keuntungan bersama dengan syarat-syarat tertentu dan jika rugi maka kerugian di tanggung sepenuhnya si pemilik modal. Dilihat dari asal usul, *mudharabah* menurut pendapat ulama Nahwu Bashroh berasal dari kata *Dharb* atau *mashdarnya*, karena ulama Nahwu Basroh berpendapat bahwa

³ Yusuf , *Managemen Operasional Bank Syariah di Indonesia*,(Cirebon STAINM, 2009), hal

lafadz-lafadz yang musthasifih berasal dari Mashdar. Dari definisi sebenarnya secara global tentang *mudharabah* yaitu adalah kontrak antara dua orang pihak dimana masing-masing pihak satu di sebut sebagai investor (*shahibul mall*) mempercayakan modal atau uang kepada pihak ke dua yang biasanya di sebut dengan *mudharib* (pengusaha/*skill man*) untuk menjalankan usaha niaga. *Mudharib* menyumbangkan tenaga, ketrampilan dan waktunya dan mengelola perseroan mereka sesuai syarat-syaratkontrak yang telah disepakati. Salah satu ciri utama dari kontrak ini adalah bahwa keuntungan (*profit*) jika ada akan dibagi menurut kesepakatan antara *shahibul man* dan *mudharib*.⁴

Mudharabah menurut ketentuan fatwa DSN MUI adalah akad kerja sama suatu usaha antara kedua belah pihak dimana pihak pertama(malik,shahibul-mall,LKS) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua (*amil,mudharib,nasabah*) bertindak selaku pengelola dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan yang telah di tuangkan dalam kontrak.⁵

5. Jenis-jenis Mudharabah

Al- Mudharabah ada tiga jenis yaitu :

1. Mudharabah Muthlaqah

⁴ Azizah, Adi Nur, Prinsip-prinsip Syariah pembiayaan mudharabah. (UIN.MALANG, 2005), hal. 127

⁵ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang disempurnakan). (Jakarta . Lentera Abadi, 2010), hal. 120

Yaitu dimana pemilik modalnya memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. Mudharabah ini disebut juga investasi tidak terikat

2. Mudharabah Muqayyadah

Pemilik danannya memberikan batasan kepada pengelola dana mengenai lokasi, cara dan objek investasi atas sektor usahanya tersebut. Mudharabah ini disebut juga investasi terikat

3. Mudharabah Musytarokah

Mudharabah yang pengelolaan dananya turut menyertakan modal atau dana dalam kerja sama investasinya.

6. Dasar Hukum Mudharabah

Menurut jimak ulama, mudharabah hukumnya (jaiz). Hak ini dapat di ambil dari kisah Rasulullah yang pernah melakukan mudharabah dengan siti katijah. Siti katijah bertindak sebagai pemilik dana dan Rasulullah sebagai pengelola dana, lalu Rasulullah membawa barang dagangannya kenegeri syam.⁶

1. Al Qur'an

... وءآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله ...

“... dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT ...” (al-Muzzammil: 20)⁷

⁶ Ibid, hal 135

⁷ Muhammad syfi'i antonio. Bank syari'ah: dari teori ke praktik. Jakarta: gema insani press. 2001. Hal. 95

2. As-Sunnah

{ عن صالح بن صهيب عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم

ثلاث فيهن البركة البيع إلى أجل والمقارضة وأخلاق البر بالشعير للبيت لا للبيع }

Dari Shalih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah saw. Bersabda, “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan : jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majah no. 2280, kitab at-Tijarah)⁸

7. Rukun Mudharabah

Faktor-faktor yang harus ada (rukun) dalam akad mudharabah adalah

1. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana atau pengelola)
2. Objek mudharabah (modal dan kerja)
3. Persetujuan kedua belah pihak (ijab qabul)
4. Nisbah Keuntungan

8. Fatwa MUI No: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah

Pertama : ketentuan pembiayaan

1. Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan melalui LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
2. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul-mall membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha bertindak sebagai pengelola usaha.

⁸ Ibid.

3. Jangka waktu usah, tatacara pengembalian dana dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha)
4. Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai syariah dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
5. Jumlah pembiayaan pendanaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai bukan dalam bentuk pituang
6. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat mudharabah kecuali mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalah i perjanjian.
7. Pada prinsipnya pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan , LKS meminta jaminan darimudharib atau pihak ketiga. Jaminan hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan dan mekanisme pembagian keuntungan semua diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DNS.
9. Biaya operasional dibebankan kepada mudharib

10. Dalam hal penyandang dana(LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

Kedua : Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan

1. Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu
2. Kontrak tidak boleh dikaitkan (*mu'allaq*) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.
3. Pada dasarnya dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya ini bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan.
4. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.⁹

9. Nisbah dan Keuntungan Mudharabah

1. *Prosentase*. Nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk prosentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal Rp tertentu. Jadi nisbah keuntungan itu misalnya adalah 50:50,70:30, atau 60:40 atau bahkan 99:1. Jadi nisbah keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan, bukan berdasarkan porsi setoran

⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta:Sinar Grafika.2010), hal 253

modal tentu dapat saja bila disepakati ditentukan nisbah keuntungan sebesar porsi setoran modal.

2. *Bagi Untung dan Bagi Rugi.* Bila laba bisnisnya besar, kedua belah pihak mendapat bagian yang besar pula. Bila laba bisnisnya kecil, mereka mendapat bagian yang kecil juga. Sedangkan bila bisnis mendatangkan kerugian, pembagian kerugian itu bukan didasarkan nisbah, tetapi berdasarkan porsi modal masing-masing pihak.
3. *Jaminan.* namun demikian, ketentuan pembagian kerugian seperti di atas itu hanya berlaku bila kerugian yang terjadi hanya murni diakibatkan oleh risiko bisnis (*business risk*), bukan karena risiko karakter buruk mudharib (*character risk*). Bila kerugian terjadi karena karakter buruk, misalnya karena mudarib lalai dan/atau melanggar persyaratan-persyaratan kontrak mudarabah, maka sahibul mal tidak perlu menanggung kerugian seperti itu.
4. *Menentukan Besarnya Nisbah.* Besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak. Jadi, angka besaran nisbah itu muncul sebagai hasil tawar-menawar antara sahibul mal dengan mudarib. Dengan demikian, angka nisbah ini bervariasi, bisa 50:50, 60:40, 70:30, 80:20, bahkan 99:1. Namun para ahli fiqh sepakat bahwa nisbah 100:0 tidak diperbolehkan.
5. *Cara Menyelesaikan Kerugian.* Jika terjadi kerugian, cara menyelesaikannya adalah :

- a. Diambil terlebih dahulu dari keuntungan, karena keuntungan merupakan pelindung modal.
- b. Bila kerugian melebihi keuntungan, baru diambil dari pokok modal.

11. Syarat-Syarat Mudharabah

a. Syarat yang berkaitan dengan Aqid

adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan aqid adalah bahwa aqid pemilik modal maupun pengelola modal harus orang yang memiliki kecakapan untuk memberikan kuasa dan melaksanakan wakalah. Hal itu dikarenakan mudarib melakukan *tasarruf* atas perintah pemilik modal, dan ini mengandung arti pemberian kekuasaan. Akan tetapi, tidak disyaratkan aqidain harus muslim. Dengan demikian mudharabah bias dilaksanakan antara muslim dan *dzimmi* atau *musta'man* yang ada dinegeri islam. Disamping itu juga disyaratkan aqidain harus cakap melakukan *tasarruf*. Oleh karena itu mudharabah tidak sah dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur, orang gila atau orang yang di paksa.

b. Syarat yang berkaitan dengan modal

1) Modal harus uang tunai secara dinar, dirham, rupiah atau dolar dan sebagainya, sebagaimana halnya yang berlaku dalam *syirkah inan*. Apabila modal berbentuk barang, baik barang tetap

maupun barang bergerak menurut jumhur ulama mudharabah tidak sah, Akan tetapi Imam Ibnu Layla dan Auza'I memperbolehkan akan dengan modal barang.

2) Modal harus jelas dan diketahui ukurannya. Apabila modal tidak jelas maka mudharabah tidak sah.

3) Modal harus ada dan tidak boleh berupa utang, tetapi tidak berarti harus ada dimajelis akad.¹⁰

4) Modal yang diserahkan kepada pengelola agar dapat digunakan untuk kegiatan usaha. Hal ini dikarenakan modal tersebut merupakan amanah yang berada ditengah pengelola, syarat ini disepakati oleh jumhur ulama, yakni Hanafih, Malikiyah, Syafi'iyah, Auza'I, Abu Tsaur, dan Ibnu Al-Mundzir kecuali Hanabilah.

c. Syarat yang berkaitan dengan keuntungan

a. keuntungan harus diketahui kadarnya karena bertujuan diadakanya akad mudharabah adalah untuk memperoleh keuntungan. Apabila keuntungannya tidak jelas maka akibatnya akad mudharabah bias menjadi *fasid*.¹¹

b. keuntungan harus merupakan bagian yang dimiliki Bersama dengan pembagian secara nisbah atau presentase. Misalnya

¹⁰Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), hal. 374.

¹¹ Ibid, hal 375.

setengah setengah sepertiga dan duapertiga atau 40% : 60%, 35% : 65% dan seterusnya. Apabila keuntungan dibagi dengan ketentuan yang pasti seperti pemilik modal mendapatkan 100.000.00 dan sisanya untuk pengelola (mudharib), maka syarat tersebut tidak sah dan mudhrib menjadi *fasid*.¹²

12. Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah/UMKM

UMKM adalah singkatan dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah. UMKM diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Berikut ini adalah definisi dari isi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM.

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang

¹² Ibid, hal 376.

c. Usaha Mengengah adalah Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri ,yang dilakukan oleh orang peseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki,dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.¹³

d. Mudharabah dalam pemberdayaan UMKM menempati posisi yang sangat strategis untuk mempercepat perubahan struktual dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat, sebagai menambahkan modal untuk kegiatan usaha yang sedang berlangsung. UMKM berperan dalam memperluas penyediaan lapangan kerja, memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan meratakan peningkatan pendapatan. Sedangkan Mudharabah mempunyai keistimewaan dibandingkan akad-akad lainnya, yaitu *mudharabah* memotivasi pihak pengelola untuk berusaha keras agar memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya karena hasil yang diperolehnya bergantung pada jumlah keuntungan yang diusahakannya.¹⁴

¹³ Undang-Undang No.20 Tahun 2008, *Tentang Usaha Mikro,Kecil dan Menengah*

¹⁴ Neneng Nurhasanah, *Mudharabah Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2015, hal 187).

Klasifikasi Usaha Kecil Menengah

Dalam perkembangannya,UMK dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat) kelompok yaitu:

1. *Livelihood activities*, merupakan UKM yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah,yang lebih umum dikenal dengan sector informal.
2. *Micro Enterprise*, Merupakan UKM yang memiliki sifat pengrajin, tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.
3. *Small Dynamic Enterprise*, merupakan UKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.
4. *Fast Moving Enterprise*, merupakan UKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi Usaha Besar (UB)

13. Omset Penjualan

Pengertian Omset adalah nilai total dari sebuah produk yang dijual. Jadi istilah omset inilah yang juga dapat dikatakan sebagai pendapatan kotor alias masih belum dikurangi biaya modal, seperti biaya produksi,gaji pegawai dan sebagainya. Dengan begitu, meski nilai omset sebuah perusahaan sering kali dijadikan patokan untuk meniai skala besar kecilnya perusahaan tersebut,

namun sebetulnya angka yang disebutkan itu belum mencerminkan keuntungan bersih yang mampu didapatkan.

14. Keuntungan Penjualan atau Laba

Pengertian dari keuntungan penjualan atau profit adalah nilai jual dari sebuah produk yang sudah dikurangi dengan biaya modal. Artinya nilai tersebut adalah sudah bersih menjadi keuntungan perusahaan, karena telah dikurangi oleh biaya-biaya seperti biaya produksi, gaji karyawan dan sebagainya. Profit dapat mencerminkan nilai nyata dari keuntungan yang mampu didapat, nilai ini sering kali dikatakan juga sebagai pendapatan bersih.

B. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang dilakukan oleh Dimas Ardiansyah dengan judul “Implementasi Pembiayaan dengan Akad Mudharabah (study kasus pada 3 bank syariah di kota Malang)” menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Penelitian ini menghasilkan bahwa pada waktu melakukan akad tidak semua nasabah memahami maksud pembiayaan *mudharabah* dan nisbah bagi hasilnya. Hal ini didasarkan pada 6 hal yang dijadikan tolok ukur penelitian ini dalam mengukur tingkat pemahaman nasabah yaitu pemahaman nasabah mengenai akad pembiayaan *mudharabah* dan nisbah bagi hasilnya, pemahaman mengenai nisbah bagi hasil, pemahaman mengenai kewajiban membuat laporan perkembangan usaha setiap bulannya, pemahaman mengenai pengelolaan modal, pemahaman mengenai kesepakatan prosentase penentuan bagi hasil, pemahaman

penyelesaian sengketa. Perbedaan penelitian dahulu dengan sekarang yaitu penggunaan akad *mudharabah* pada usaha nasabah pada penelitian dahulu melihat pemahaman penggunaan akad *mudharabah*, kalau penelitian sekarang penerapan penggunaan akad *mudharabah* pada usaha nasabah. Persamaan penelitian ini yaitu melihat perkembangan usaha nasabah pada akad *mudharabah*.¹⁵

Penelitian yang dilakukan oleh Riski Fauziah yang berjudul “Penerapan Pembiayaan *Mudharabah* pada Usaha Kecil dan Menengah di KSPPS BMT BINA UMAT SEJAHTERA cabang Tegal kota”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dan menggunakan pendekatan Kualitatif dengan mengambil data melalui metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menghasilkan penerapan akad *mudharabah* belum sesuai dengan SOP pembiayaan yang sesuai dengan ketentuan DSN No. 7/DSN-MUI/IV/2000 yang mana penerapan bagi hasil telah ditentukan diawal akad dan bukan merupakan hasil dari keuntungan dari usaha tersebut. Perbedaan penelitian dahulu dengan sekarang yaitu penelitian dahulu meneliti tentang penerapan akad *mudharabah* yang sesuai dengan SOP DSN-MUI, penelitian sekarang meneliti tentang penerapan akad *mudharabah* pada usaha


¹⁵ Dimas Ardiansyah. Implementasi Pembiayaan dengan Akad Mudharabah (Studi pada 3 Bank Syariah di Kota Malang). 2012. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 1(2).

anggota. Persamaan penelitian ini yaitu sama sama meneliti tentang penerapan akad *mudharabah* pada usaha UMKM.¹⁶

C. Kerangka Konseptual

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keseluruhan perkembangan usaha anggota KSPPS Al-Bahjah Tulungagung yang menggunakan akad *mudharabah* dalam perkembangan usaha mikro menengahnya. Analisis ini mengkaji tentang perkembangan usaha yang dapat dilihat dari besarnya modal usaha pembiayaan yang diberikan kepada pengusaha serta dari situ setelah pemberian modal usaha akan berdampak pada omset penjualan yang didapat apakah mengalami peningkatan penjualan atau tidak kemudian setelah itu dilihat dari segi keuntungan yang didapat setelah melakukan pembiayaan akad *mudharabah* tersebut apakah mengalami peningkatan juga. Berikut ini adalah gambar kerangka konseptual dari penelitian yang akan diteliti.

¹⁶ Rizki Fauziah *Penerapan pembiayaan mudharabah (qiradh) pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Di KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera (BUS) Cabang Tegal Kota* (Doctoral dissertation, UIN Walisongo). (2016).



Berdasarkan kerangka konseptual diatas dapat dijelaskan bagaimana pihak lembaga KSPPS Al-Bahjah memberikan pembiayaan kepada pelaku usaha mikro menengah dengan menggunakan akad mudharabah. Dan kemudian yaitu bagaimana upaya untuk mengatasi permasalahan permodalan usaha anggota untuk mengembangkan usahanya dengan pemberian pembiayaan mudharabah. Dengan pemberian pembiayaan mudharabah diharapkan dapat meningkatkan perkembangan usaha mikro menengah yang dilakukan oleh anggota KSPPS tersebut kemudian

dengan sudahnya diberikan pembiayaan tersebut diharapkan pembiayaan tersebut akan berdampak pada serktor perkembangan usaha yang sedang dikelola oleh pelaku usaha atau anggota KSPPS Al-Bahjah Tulungagung dan dapat mempengaruhi beberapa modal usaha yang dikeluarkan oleh lembaga dapat menjadikan usaha tersebut dapat terus berkembang dan maju kemudian omset dari penjualan dari hasil yang di perjual belikan tersebut akan mengalami kenaikan yang cukup signifikan karena adanya tambahan modal dari pihak lembaga sesudah itu dari hasil penjualan tersebut mendapat keuntungan yang cukup banyak dan keuntungan tersebut dapat dibagi hasilkkan dengan pihak lembaga yang memberikan modal mudharabah dengan kesepakatan yang telah ditentukan tanpa adanya kerugian dan saling dirugian diantara kedua belah pihak yang bersangkutan.